



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI
TAHUN 2025-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa merkuri merupakan bahan berbahaya dan beracun yang berdampak serius terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan upaya pengurangan dan penghapusan penggunaannya secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Tahun 2025-2030;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 455);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI TAHUN 2025-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan.

10. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
11. Emisi Merkuri adalah lepasan Merkuri ke atmosfer.
12. Lepasannya Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air dan tanah.
13. Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan Lepasannya Merkuri.
14. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
15. Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAN-PPM adalah dokumen rencana kerja Tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat Nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
16. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja Tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II STRATEGI DAN TARGET PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) RAD-PPM Provinsi disusun berdasarkan kajian teknis yang meliputi:
 - a. strategi Pengurangan dan Penghapusan Merkuri; dan
 - b. target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
- (2) RAD-PPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang:
 - a. energi;
 - b. pertambangan emas skala kecil; dan
 - c. kesehatan.
- (3) RAD-PPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.

Bagian Kedua Strategi dan Target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Paragraf 1

Strategi Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

Pasal 3

- (1) Strategi Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - d. penguatan komitmen dunia usaha dalam pengurangan dan penghapusan merkuri.
- (2) Selain strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk strategi Penghapusan Merkuri dilakukan melalui:
- a. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penghapusan Merkuri;
 - b. pembentukan sistem informasi;
 - c. penerapan teknologi alternatif bebas Merkuri;
 - d. pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/tempatan; dan
 - e. penguatan penegakan hukum.

Paragraf 2

Target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

Pasal 4

- (1) Target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengurangan emisi Merkuri yang dihasilkan dari pembakaran batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap sebesar 33,2% (tiga puluh tiga koma dua persen) pada Tahun 2030 sebagai kontribusi daerah terhadap target nasional untuk bidang prioritas energi; dan
 - b. Penghapusan Penggunaan Merkuri sebesar:
 - 1. 100% (seratus persen) pada Tahun 2028 untuk bidang prioritas pertambangan emas skala kecil; dan
 - 2. 100% (seratus persen) pada Tahun 2025 untuk bidang prioritas kesehatan.
- (2) Target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RAD-PPM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI DAERAH
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penyusunan RAD-PPM Provinsi sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (2) Penyusunan RAD-PPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RAN-PPM.
- (3) Penyusunan RAD-PPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Penyusunan RAD-PPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan/atau Lembaga terkait di tingkat Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
RAD-PPM Provinsi

Pasal 7

- (1) RAD-PPM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi pedoman bagi :
 - a. Kepala Dinas dan/atau kepala Perangkat Daerah dalam menetapkan kebijakan terkait dengan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri; dan
 - b. Bupati/Walikota dalam menyusun dan menetapkan RAD-PPM Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam penyelenggaraan RAD-PPM Provinsi, Gubernur sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan RAD-PPM Provinsi;
 - b. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM Provinsi;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan RAD-PPM Provinsi kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - d. memberikan pendampingan kepada Bupati/Walikota dalam penyusunan RAD-PPM Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dibantu Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan dari pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Maret 2026

GOVERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

EDWARD CANDRA

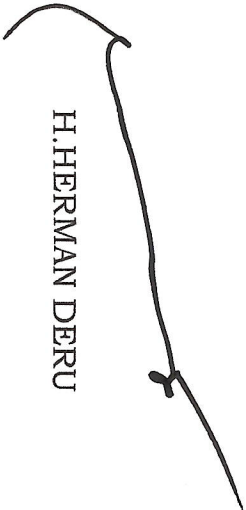
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 12

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN
PENGHAPUSAN MERKURI

TARGET CAPAIAN RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2030

CAPAIAN	TAHUN					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A. Bidang Prioritas Energi						
Baseline emisi (ton/Tahun):	1	1	1	1	1	1
Prosentase penurunan (%)	42.9%	40.5%	38.1%	35.7%	33.3%	33.2%
B. Bidang Prioritas PESK						
Baseline lokasi:	1	1	1	1	1	1
Prosentase penurunan (%)	-	-	-	-	-	100%
C. Bidang Prioritas Kesehatan						
Baseline (unit):	17	17	17	17	17	17
Target Capaian (unit):	100%	-	-	-	-	100%
Prosentase penurunan (%)	100%	-	-	-	-	100%

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H.HERMAN DERU

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN
PENGHAPUSAN MERKURI.

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2030

I. PENGURANGAN MERKURI (BIDANG PRIORITAS ENERGI)

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait dan lembaga lainnya	Pengawasan penerapan Panduan B A T dan B E P Pengendalian Emisi Merkuri dari boiler berbahan baku batubara pada pembangkit listrik	Tersedianya laporan pengawasan penerapan B A T dan B E P Pengendalian Emisi Merkuri dari boiler berbahan baku batubara pada pembangkit listrik	Dinas ESDM Prov. Sumsel	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali

Penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Pemantauan emisi dan Lepasannya Merkuri secara berkala	Terlaksananya pemantauan emisi dan Lepasannya Merkuri secara berkala tiap Tahun di PLTU berbahan bakar batubara	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel	Dinas ESDM Prov. Sumsel	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	Sosialisasi pengendalian emisi dan Lepasannya Merkuri dari sektor energi	Terlaksananya sosialisasi pengendalian emisi dan Lepasannya Merkuri dari sektor energi di PLTU berbahan bakar batubara	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel	Dinas ESDM Prov. Sumsel	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali

II. PENGHAPUSAN MERKURI

a. Bidang Prioritas Penambangan Emas Skala Kecil (PESK)

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait	Sosialisasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah kepada pemangku kepentingan terkait	Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah kepada pemangku kepentingan terkait	Dinas ESDM Prov. Sumsel	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel dan instansi terkait lainnya	-	2 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
	Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Dinas ESDM Prov. Sumsel	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel dan instansi terkait lainnya	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
	Peningkatan kerjasama dan kemitraan lintas sektoral dalam penanganan PESK	Terlaksananya kerjasama dan kemitraan lintas sektoral dalam penanganan PESK di 2 Kabupaten	Dinas ESDM Prov. Sumsel	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Polda, Dinas Kehutanan, BPDASHL, TNKS, LSM, dll	-	1 Kab	1 kab	1 Kab	1 kab	1 Kab
Penguatan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah pusat dan daerah	Sosialisasi kepada aparat pemerintah daerah terkait pertambangan rakyat	Terlaksananya sosialisasi kepada aparat pemerintah daerah terkait pertambangan rakyat	Dinas ESDM Prov. Sumsel	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Polda, Dinas Kehutanan, BPDASHL, TNKS, LSM, dll	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana dalam penghapusan Merkuri dan penghapusan pertambangan ilegal	Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) laboratorium untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemantauan Merkuri	Terlaksananya peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemantauan Merkuri	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	-	1 kali	1 kali	1 kali		
		Terlaksananya kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel, instansi terkait lainnya	-	-	1 kali	1 kali		
Pembentukan sistem informasi	Identifikasi titik pencemaran (hotspot), populasi berisiko (population at risk) dan populasi rentan (vulnerable population) akibat pajanan Merkuri melalui kerja sama lintas sektoral	Terlaksananya identifikasi titik pencemaran (hotspot), populasi berisiko (population at risk) dan populasi rentan (vulnerable population) akibat pajanan Merkuri melalui kerja sama lintas sektoral	DLH Prov Sumsel	Dinas ESDM Prov. Sumsel. Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	-	-	1 kali	1 kali		
	Inventarisasi dan pemetaan sumber, suplai pengadaan, peredaran, dan penggunaan Merkuri.	Terlaksananya inventarisasi dan pemetaan sumber, suplai pengadaan, peredaran, dan penggunaan Merkuri.	Dinas Perdagangan Prov. Sumsel	Dinas ESDM Prov. Sumsel. Dinas Kesehatan Prov. Sumsel, BRIDA	-	1 kali	1 kali	1 kali		

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Tersedianya data keragaman kegiatan penambungan, pengolahan dan pemurnian di 2 kab PESK/PETI emas.	Dinas ESDM Prov. Sumsel	DLH, Polda, Dishut, Biro BPDASHL, TNKS, Biro Hukum Setda Prov Sumsel, Satpol PP	-	-	-	1 kali	-	
Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	Kampanye risiko dampak penggunaan Merkuri terhadap masyarakat rentan dan kampanye pengarus utamaan gender	Terlaksananya penyebaran informasi melalui media massa, media sosial dan media lainnya	Dinas Kominfo Prov. Sumsel	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan instansi terkait lainnya	-	1 kali	1 kali	1 kali	-	-
	Sosialisasi dan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan tentang resiko kesehatan akibat pajanan Merkuri	Terselenggaranya a sosialisasi dan pelatihan tenaga kesehatan di 2 kabupaten terdapat lokasi PESK atau PETI	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	DLH Prov. Sumsel	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
	Pengembangan pendekatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai bahaya Merkuri terhadap kesehatan	Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya merkuri kepada masyarakat	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Polda Sumsel, dll	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Mengembangkan pendekatan partisipatif kepada masyarakat di lokasi PESK yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai dampak kesehatan akibat pajanan merkuri dan perubahan perilaku yang berkelanjutan di masyarakat	Terselenggaranya pendekatan partisipatif kepada masyarakat di lokasi PESK melalui lembaga di pedesaan seperti PKK, karang taruna, dll	Dinas Kesehatan	DLH Prov. Sumsel	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		
	Peningkatan pemahaman <i>good mining practice</i> bagi pelaku usaha Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Terselenggaranya kegiatan pembinaan, bimbingan kepada pemegang IPR	Dinas ESDM Prov. Sumsel	DLH Prov. Sumsel			1 kali	1 kali		
	Reklamasi/rehabilitasi asi bekas tambang liardi 5 kabupaten lokasi PESK/PETL.	Terlaksananya kegiatan sosialisasi reklamasi/ rehabilitasi bekas tambang	Dinas ESDM Prov. Sumsel	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		
		Terlaksananya kegiatan reklamasi/ rehabilitasi bekas tambang di 5 (lima) lokasi PESK atau PETL.	Dinas ESDM Prov. Sumsel	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Kehutanan, TNKS	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup akibat Merkuri	Terlaksananya kegiatan pengkajian teknologi pengolahan emas skala kecil ramah lingkungan.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan instansi terkait lainnya	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		
		Terlaksananya kegiatan penerapan percontohan teknologi pengolahan emas skala kecil ramah lingkungan.	Dinas ESDM Prov. Sumsel	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan instansi terkait lainnya		2 kali	2 kali	2 kali		
		Terlaksananya kegiatan pemulihan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup akibat Merkuri	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan instansi terkait lainnya	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/ setempat	Identifikasi kondisi sosial dan ekonomi dampak penggunaan Merkuri pada masyarakat penambang	Tersedianya data kondisi sosial dan ekonomi dampak penggunaan Merkuri pada masyarakat penambang di 5 lokasi PETI.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Koperasi dan UKM, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Prov Sumsel (BPMMPKB)	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		
	Upaya transformasi sosial dan ekonomi penambang ilegal pengguna Merkuri	Terbentuknya model usaha ekonomi produktif bagi eks penambang di 2 lokasi PETI.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Provinsi Sumsel	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		
	Fasilitasi pembentukan kelembagaan koperasi dan UKM	Terlaksananya pembentukan kelembagaan koperasi dan UKM di 2 kabupaten lokasi PESK atau PETI	Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Provinsi Sumsel	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan penegakan hukum	Pengawasan dan pengendalian peredaran Merkuri	Terlaksananya kegiatan pengawasan, pengendalian dan penertiban peredaran Merkuri di 2 kabupaten/kota	Dinas Perdagangan Prov, Sumsel	Satpol PP dan instansi terkait lainnya	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		
	Penegakan dan penindakan hukum terhadap penyimpanan, penjualan dan penggunaan merkuri.	Terlaksananya penegakan dan penindakan hukum terhadap penyimpanan, penjualan dan penggunaan merkuri.	Polda Sumsel	Satpol PP, instansi terkait lainnya	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		

b. Bidang Prioritas Kesehatan

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi	Sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah mengenai upaya Penghapusan Merkuri di sektor kesehatan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah mengenai upaya penghapusan Merkuri pada sektor kesehatan di 11 kabupaten/kota	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-	-
		Terbangunnya koordinasi dengan 11 pemerintah kabupaten/kota mengenai upaya penghapusan Merkuri pada sektor kesehatan di 11 kabupaten/kota	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-	-
Penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah	Koordinasi penarikan/penggantian Alkes yang mengandung Merkuri	Terbentuknya jejaring kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah terkait penarikan/penggantian Alkes yang mengandung Merkuri.								
		Terlaksananya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait penarikan/penggantian Alkes yang mengandung Merkuri.	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel	1 kali	1 kali	1 kali			

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pembentukan sistem informasi	Inventarisasi penggunaan Merkuri	Tersedianya data dan informasi mengenai penggunaan Merkuri dalam produk dan proses pada alat kesehatan mengandung Merkuri	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	Dinas Perdagangan Prov. Sumsel	1 kali	-	-			
Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	Penyuluhan dan sosialisasi penggantian alkes.	Terselenggaranya penyuluhan dan sosialisasi penggantian alkes ber-Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit vertikal dan rumah sakit provinsi	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	Instansi terkait	1 kali					
		Terlaksananya sosialisasi kepada tenaga kesehatan tentang resiko kesehatan penggunaan merkuri dan penanganan Merkuri di 17 kabupaten/kota	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel	1 kali	1 kali	1 kali			

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penerapan teknologi alternatif tanpa Merkuri	1. Penggantian Alkes ber- Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan	Terlaksananya penggantian Alkes ber- Merkuri dengan digital di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan di 17 kabupaten/kota.	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		
	2. Pengawasan penyimpanan alat kesehatan ber- merkuri	Terlaksananya pengawasan terhadap penyimpanan Alkes ber- Merkuri di Storage Depo Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	1 kali	-	-			
	3. Pengawasan pengelolaan limbah alkes ber-Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan.	Terlaksananya pengawasan pengelolaan limbah alkes ber-Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan di 17 kabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	1 kali	-	-			
Penguatan penegakan hukum	1. Pengawasan proses penarikan/penggunaan alkes ber-Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan	Terlaksananya kegiatan pengawasan penarikan/penggantian alkes ber-Merkuri di fasilitas layanan kesehatan di 17 kabupaten/kota	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel	1 kali	1 kali	1 kali			
	2. Pengawasan peredaran alkes ber- Merkuri di distribusi/ pengecer alkes	Terlaksananya kegiatan pengawasan peredaran alkes ber- Merkuri di 17 kabupaten/kota.	Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel, Dinas Kesehatan Prov. Sumsel, Dinas Perindustrian Prov. Sumsel, Polda Sumsel		1 kali	-	-		

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	3. Pengawasan dan penerbitan tata niaga alkes ber-Merkuri	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan penerbitan tata niaga alkes ber-Merkuri di 17 kabupaten/kota.	Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Prov. Sumsel, Dinas Kesehatan Prov. Sumsel, Dinas Perindustrian Prov. Sumsel, Polda Sumsel	1 kali	1 kali	1 kali			
	4. Pengawasan dan pengendalian peredaran alkes ber-Merkuri	Terlaksananya kegiatan pengawasan, pengendalian dan penerbitan peredaran alkes ber-Merkuri di 17 kabupaten/kota	Polda Sumsel	Instansi Terkait	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		
	5. Penegakan dan penindakan hukum terhadap penyim- panan, penjualan dan penggunaan alkes ber-Merkuri	Terlaksananya penegakan dan penindakan hukum terhadap penyimpanan, penjualan, dan penggunaan alkes ber-Merkuri.	Polda Sumsel	Instansi Terkait	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		

GOVERNOR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU